

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Infaq* berasal dari kata انفق yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia *infaq* berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut syara' *infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat meng*infaqkan* sebagian hartanya. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal *nisab* dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.<sup>2</sup>

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *infaq* merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin seperti yang tertuang dalam Q.S Adz-Dzariyat/51 :19

---

<sup>1</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:balai pustaka, 1989), hlm.330.

<sup>2</sup>Didin Hafihuddin,*Panduan Praktis tentang ZakaT Infaq dan sedekah* (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm. 14.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٧٢﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”<sup>3</sup>

Sekalipun jumlah yang diinfaqkan sedikit sesungguhnya Allah akan membalasnya, hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah/2: 272 yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ يُؤَفَّ

إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿٢٧٢﴾

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”<sup>4</sup>

Jaminan yang diberikan dalam ayat ini yaitu bahwa *infaq* yang dikeluarkan tidak akan disia-siakan. Kita dilarang berfikiran bahwa apa saja yang telah kita berikan itu akan sia-sia, itu adalah pemikiran yang salah, disamping itu *infaq* tersebut akan menghapus ketidakmerataan kekayaan dan menegakkan prinsip keadilan didunia.<sup>5</sup> *Infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu,

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah "Al-Kaffah"* (Jakarta: 2012, Sukses Publishing), hlm. 522.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

<sup>5</sup>Ana Nurwahidah, *Manajemen Infaq Secara Sektorial dibaitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang*: MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari (2016), hlm. 7-8.

melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Terkait dengan *infaq* ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yaitu yang di riwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa *Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا<sup>6</sup>

“Tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ‘Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq’, sedang yang lain berkata, ‘Ya Allah, berikanlah kebinasaan (harta) kepada orang yang menahan (hartanya). (Muttafaqun ‘alaih, Bukhori dan Muslim).<sup>7</sup>

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59:7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka

<sup>6</sup>Lil Imam Abi Husaini Muslim Bin al-Hujaji al- Qusyairi an-Naisa Buri, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar-al-fikri, 1992), Hadis ke 1010, jilid 1, hlm. 446.

<sup>7</sup>Dr. Fadhl Ilahi berinfaq dijalan Allah <https://almanhaj.or.id/943-berinfaq-di-jalan-Allah.html> (diakses pada hari senin tanggal 9 mei 2016 jam 14:00)

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”<sup>8</sup>

Ayat Al-Qur'an diatas telah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok orang kaya. Orang-orang kaya semestinya menyadari, bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak bagi fakir dan miskin, sebuah perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup wajar sebagaimana mestinya.

Islam tidaklah menghendaki adanya harta kekayaan yang terdiam dalam simpanan yang baku pada tangan orang-orang berada (kaya), serta mengabaikan kondisi sosial yang serba minimal satu atau kurang dan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang baik, untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, seperti kegiatan pengumpulan zakat, dan *infaq* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarmasin sekarang masih dirasakan belum optimal, karena hanya mengandalkan sumber-sumber dari PNS/Pejabat dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin dan hanya sebagian kecil yang bersumber dari masyarakat umum. Padahal masih banyak sumber-sumber potensial lainnya yang patut digarap secara intensif yang dapat meningkatkan perolehan zakat, *infaq* dan sedekah.<sup>9</sup>

Program *infaq* dua ribu merupakan kegiatan yang terencana dan khusus dalam pengumpulan *infaq* dan sedekah oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Pengumpulan dana bisa memasuki semua lapisan masyarakat seperti pelajar,

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 547.

<sup>9</sup>Badan Amil Zakat Nasional, Laporan pelaksanaan gerakan *infaq* “mohon dua ribu” Tahun 2014 . Banjarmasin: 2014, Hlm .1-2.

mahasiswa, pedagang, sopir dan pegawai swasta mampu menambah pendapatan Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin. Gerakan ini merupakan program unggulan BAZNAS kota Banjarmasin dan sangat baik dilaksanakan setiap tahun, selain potensi *infaq* dan sedekah di kota Banjarmasin yang besar juga karena pelaksanaannya dapat dilakukan sepanjang tahun 2015.

Pendistribusian *infaq* dua ribu secara konsumtif kreatif yaitu digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar dan sebagainya.

Untuk menentukan arah dan tujuan dalam pengelolaan *infaq* dua ribu agar lebih efisien diperlukan metode yang dapat membantu dalam pengelolaan. Perencanaan startegis merupakan sebuah metode manajemen dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum syara' (syariat Islam). Manajemen merupakan bagian dari syariat Islam dan manajemen Islam identik atau sama dengan manajemen syariah.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat, *Infaq* dan sedekah harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama *amanah* merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap badan amil zakat tanpa adanya sifat ini hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua *profesional* karena amanah belumlah cukup harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolanya. Ketiga *transparan* dengan transparannya pengelolaan *infaq* dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak

hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Pengelolaan program dana *infaq* dua ribu bisa mencapai efektif dan efisien serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta *infaq* menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memudahkan kordinasi dan konsolidasi data, memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik dan pengelolaannya dapat dikelola secara profesional.

Untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat, *infaq* dan sedekah, perlu menerapkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional. Sebab lembaga zakat, *infaq* dan sedekah (ZIS) merupakan lembaga yang mengelola dana publik. Untuk mengukur profesionalisme Badan Amil zakat dapat menerapkan salah satu prinsip manajemen yaitu menjaga dan meningkatkan akuntabilitas Badan Amil zakat. Usai dicatat secara rapi dan terencana, data keuangan Badan zakat hendaknya diaudit oleh lembaga audit independen dan dipublikasi kepada masyarakat umum. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menyusun sebuah perubahan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999, maka dibentuk undang-undang No. 23 Tahun 2011 agar sistem pengelolaan ZIS lebih terstruktur dan terorganisir.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Pedoman penyuluhan zakat kementerian agama republik Indonesia) hlm.93.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam, bagaimana manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin serta kendala dalam manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu. Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis berusaha mengetahui lebih mendalam tentang manajemen pengelolaan dan dari penelitian yang penulis lakukan nanti akan mengetahui gambaran mengenai manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Program *Infaq* dua Ribu Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu pada

BAZNAS kota Banjarmasin dikalangan mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

2. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak yang lain.
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik bagi pihak perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut:

1. Manajemen pengelolaan ialah manajemen yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran sedangkan pengelolaan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, untuk mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup> Manajemen pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengatur dan mengelola dana *infaq* dua ribu dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <http://kbbi.web.id/kelola>”. (diakses pada tanggal 21 juni 2016)

2. Dana ialah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>12</sup> Dana yang dimaksud adalah dana yang diperoleh dari hasil *infaq* dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
3. *Infaq* dua ribu ialah *infaq* merupakan mengeluarkan sebagian harta secara suka rela yang dilakukan seseorang.<sup>13</sup> Sedangkan *infaq* dua ribu dalam penelitian ini yaitu gerakan *infaq* dan sedekah “mohon dua ribu” yang dilakukan BAZNAS kota Banjarmasin dan disalurkan keseluruh masyarakat kota Banjarmasin.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang telah diteliti yaitu:

1. Penelitian Fachri Zulmi (0601157341) dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat pada

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <http://kbbi.web.id/Dana>”. (diakses pada tanggal 22 juni 2016)

<sup>13</sup>Ana Nurwahiah, *loc.cit.*, hlm127.

Baitul Maal Hidayatullah Balikpapan dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah.

2. Penelitian Muhammad Riduan ( 0801158969) dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana pada CV. Soraya di Kecamatan Kandangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana pada CV. Soraya dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen pengelolaan dana pada CV.Soraya di Kecamatan Kandangan.
3. Penelitian M.Ridwan dari Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang dengan judul “ Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, *Infaq* dan Sedekah Pada *Mustahik* (Studi Kasus Pada Pos Peduli Umat Kemanusiaan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, *infaq* dan sedekah dan bagaimana pendistribusian dana zakat,*infaq*, dan sedekah kepada *mustahik* oleh PPKU Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori tentang pengertian manajemen syariah, perilaku dalam manajemen syariah, budaya manajemen syariah, fungsi manajemen syariah dan pengelolaan zakat *infaq* dan sedekah berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2011 di Indonesia.

Bab III : Metode penelitian, yakni tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan analisis manajemen pengelolaan dana program *infaq* dua ribu.

Bab V : Penutup dalam skripsi ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu.